



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN RAPPOCINI
KELURAHAN BANTA-BANTAENG
Kantor : Jl. RSI Faisal XIV No.18, Makassar

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KELURAHAN BANTA-BANTAENG KECAMATAN RAPPOCINI
KOTA MAKASSAR

Nomor : 24 /S.Kep. /VII/2025

TENTANG
PENUNJUKAN KADER KELURAHAN SIAGA TB KELURAHAN BANTA-
BANTAENG KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Pemberdayaan masyarakat dan Penanggulangan Tuberkulosis maka perlu peran serta Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini dalam kegiatan Siaga TB di Masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir diatas, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Lurah Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular;
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN LURAH BANTA-BANTAENG KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN KADER SIAGA TB KELURAHAN BANTA-BANTAENG KECAMATAN RAPPOCINI TAHUN ANGGARAN 2025.**
- KESATU** : Keputusan Lurah Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini tentang penunjukan Kader Kelurahan Siaga TB;
- KEDUA** : Penunjukan Kader Kelurahan Siaga TB dimaksud pada dictum kesatu sebagaimana tercantum pada lampiran Surat keputusan ini ;
- KETIGA** : Peran Kader Kelurahan Siaga TB dalam penanggulangan TBC adalah :
1. Penemuan kasus baru TBC melalui kegiatan investigasi kontak pasien TBC.
 2. Memantau pengobatan pasien TBC
 3. Berkoordinasi dan Bekerjasama dengan Tokoh Masyarakat (RT/RW/Perangkat Desa atau Kelurahan) dalam sosialisasi pencegahan TBC;

- KE EMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalm Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 14 Juli 2025

Lurah Banta-Bantaeng ,



ADY MUYADI JACUB, S.Sos.
Pangkat: Perata
NIP. 19731227 200701 1 011

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Walikota Makassar di Makassar;
2. Camat Rappocini di Makassar;
3. Dinas Kesehatan Kota Makassar di Makassar;
4. Puskesmas Kassi-Kassi
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Pertiggal.


Lampiran:

KEPUTUSAN LURAH BANTA-BANTAENG
KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR
NOMOR : 24 /S.Kep /VII/2025
TANGGAL : 10 Juli 2025

**PENUNJUKAN KADER SIAGA TB KELURAHAN BANTA BANTAENG
KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR**

No	Nama	Alamat
1	Marjaty	Jl. Landak Baru Lr.1 No.32
2	Ernawati	Jl. Bantaeng-Bantaeng Lr.4
3	Nurkadriati Nompo	Jl. Banta-Bantaeng III gang I No.17
4	St. Sha'dia hafid	Jl. RSI. Faisal XVII Lr.11 No.29

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 14 Juli 2025
Lurah Banta-Bantaeng ,



ADY MULYADI JACUB, S.Sos.
Pangkat: Peria
NIP. 19731227 200701 1 011